



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014  
TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PELAKSANAAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ditetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 292/KPU/IV/2014 Perihal Standar Operating Prosedur (SOP) Penggunaan Kotak Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka;
2. Peserta rapat adalah saksi partai politik dan/atau saksi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki surat mandat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dan undangan;
3. Rapat pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
4. Sebelum rekapitulasi dilaksanakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi di tingkat Kota Pariaman;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut :
  - a. membuka kotak suara berlabel hasil rekapitulasi yang digembok dan disegel tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;

- b. mengeluarkan Sampul PPK III.S1.DPR, Sampul PPK III.S2.DPD, Sampul PPK III.S3.DPRD Provinsi, Sampul PPK III.S4.DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Formulir Model DA, Model DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dan Lampiran DA-1 dari Kotak Suara berlabel hasil rekapitulasi setiap Kecamatan;
  - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Formulir Model DA dan DA-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
  - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas Form Model Lampiran DA-1 yang merinci perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dan suara tidak sah;
  - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi.
6. Rekapitulasi dilakukan secara berurutan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
  7. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Formulir Model DB dan DB-1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Lampiran DB-1 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, serta Saksi yang hadir. Dalam hal Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Saksi tidak bersedia menandatangani Formulir yang dimaksud, maka cukup ditandatangani oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Saksi yang bersedia. Formulir yang telah ditandatangani diberikan kepada Saksi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  8. Saksi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh undangan yang hadir, dapat disampaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat diterima, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengadakan pembetulan saat itu juga. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

9. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di tingkat Kabupaten/ Kota di dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
10. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DB-2 DPR/ DPD/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Saksi yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/ Kota.
- KEEMPAT : Para undangan yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 April 2014

KETUA,



BOEDI SATRIA, SE